

PEMBENTUKAN - TIM REFORMASI BIROKRASI
2021

KPT 02/HK.03.1-Kpt/5202/KPU-Kab./I/2021 TAHUN 2021, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH NOMOR 02/HK.03.1-Kpt/5202/KPU-Kab./I/2021 TAHUN 2021 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH

- ABSTRAK : - Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi dan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia telah dilakukan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 7 Tahun 2017; PP No. 81 Tahun 2010; PP No. 18 Tahun 2020; PP No. 126 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 3 Tahun 2020; PKPU No. 14 Tahun 2020; PERMENPANRB No. 25 Tahun 2020; PERMENPANRB No. 26 Tahun 2020..
 - Keputusan ini menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah.
- Catatan : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 06 Januari 2021.
- Lamp.: 5 hlm.